

PENETAPAN-ALAT PERAGA-LOKASI KAMPANYE

2024

KPT NOMOR 4 TAHUN 2024; 38 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 89/PL.01.6-BA/2024 tentang Perubahan Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 158 Tahun 2023; Keputusan KPU Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2024.
 - Keputusan ini berisi beberapa perubahan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2023 terkait titik lokasi pemasangan alat peraga dan lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 5 Kabupaten di Bangka, namun Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2023 masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak waktu yang ditetapkan, 19 Januari 2024
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan sebagaimana terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2023 masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
 - Lamp.: 34 Hlm